

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dikemukakan dalam skripsi ini, penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Dalam Pemenuhan Hak-Hak Khusus Narapidana Wanita hamil dan Menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang.
 - a. Dalam pemberian hak-hak khusus bagi Narapidana Wanita Hamil dan Menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan yang paling utama dilakukan adalah memeriksa dan menjamin kesehatan para narapidana wanita hamil hingga melahirkan karena pada dasarnya narapidana wanita hamil, lansia, dan narapidana anak merupakan narapidana yang mendapatkan perhatian lebih dari narapidana lain.
 - b. Narapidana wanita hamil mendapatkan makanan tambahan yang tidak didapatkan oleh narapidana yang lain. Adapun makanan tambahan yang diberikan kepada narapidana wanita yang hamil yaitu Karbohidrat dan lemak. Sumber karbohidrat yang diberikan antara lain : nasi, roti, sereal dan gandum. Diberikan kepada Narapidana wanita hamil 1 porsi karbohidrat setiap hari. Selain diberikan Karbohidrat, narapidana wanita hamil juga diberikan makanan mengandung lemak yang menghasilkan energi, dan menghemat protein untuk dimanfaatkan dalam fungsi-fungsi pertumbuhan. Sedangkan jenis makanan tambahan yang diberikan kepada narapidana wanita yang baru melahirkan diantaranya : Vitamin A dan asupan cairan berupa: air putih, susu dan jus buah yang dikonsumsi 2 – 3 liter perhari.

- c. Narapidana wanita yang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang diberikan hak-hak yang sama seperti narapidana lainnya yang terdapat dalam pasal Undang-undang No. 12 tahun 1995 Pasal (14) tentang Pemasyarakatan.
2. Kendala Dalam Pemenuhan Hak Terhadap Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang.
 - a. Para narapidana wanita yang hamil tidak diberikan makanan tambahan sesuai petunjuk dokter seperti yang telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan makanan yang diberikan hanyalah makanan seadanya serta makanan sehari-hari yang biasa diberikan kepada narapidana lain.
 - b. Kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang padat dan over kapasitas serta tingkat polusi udara yang kurang sehingga anak yang dilahirkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan langsung dirawat dan dibawa pulang oleh pihak keluarga.
 - c. Faktor sarana dan prasarana yang tersedia kurang memadai, kurangnya kepedulian petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang terhadap narapidana wanita hamil dan menyusui serta banyaknya narapidana yang harus dibina sedangkan jumlah petugas Lembaga Pemasyarakatan sedikit. Hal ini dikarenakan para narapidana dewasa, tahanan, anak-anak, narapidana narkoba, dan narapidana Tipikor terkumpul semua di dalam Lembaga Pemasyarakatan sehingga mengakibatkan kondisi Lembaga Pemasyarakatan menjadi padat dan sesak serta tentunya pembinaan yang dilakukan menjadi kurang sempurna.
 3. Upaya Untuk Mengatasi Kendala Dalam Pemenuhan Hak Terhadap Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang

- a. Dalam beberapa bulan kedepan, sebagian narapidana wanita akan dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Pati yang khusus menangani narapidana anak dan wanita yang memiliki fasilitas yang lebih baik dan polusi udara yang bagus sehingga narapidana wanita khususnya narapidana wanita yang hamil dan menyusui bisa merasa nyaman dan pembinaan terhadap narapidana wanita tersebut berjalan dengan yang seharusnya diharapkan.
- b. Peruntukan dana makanan tambahan bagi narapidana wanita hamil telah didapatkan untuk tahun depan sehingga narapidana wanita hamil tidak perlu meminta makanan tambahan kepada pihak keluarga karena makanan tambahan telah bisa dinikmati di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
- c. Narapidana wanita harus menerima kenyataan bayinya tidak bisa dirawat langsung di dalam Lembaga Pemasyarakatan melainkan harus dibawa oleh pihak keluarganya karena keadaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang tidak mempunyai sirkulasi udara yang memadai untuk sang bayi.

B. Saran

Dari pembahasan yang telah dikemukakan dalam skripsi ini, saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Disarankan kepada kepala Lembaga Pemasyarakatan agar narapidana wanita hamil lebih diperhatikan dan dikhususkan makanannya yang sesuai dengan petunjuk dokter. Narapidana wanita hamil berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Makanan tambahan tersebut dapat berupa sumber kalori (Karbohidrat & Lemak), protein, asam folat, Vitamin B12, zat besi, zat seng, kalsium, vitamin C, vitamin A, Vitamin D,

vitamin B6, vitamin E dan makanan-makanan lainnya yang memiliki gizi cukup untuk wanita hamil dan untuk anak yang dikandungnya.

2. Sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang harus diperbaiki dan diperluas oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan dengan bantuan dana pemerintah seperti dibuatkan ruang khusus bayi agar bayi tersebut mendapatkan udara yang bersih selama dirawat di Lembaga Pemasyarakatan serta tetap mendapatkan nutrisi dari ASI sang ibu di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

3. Perbaiki kualitas dan kuantitas petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang. Kualitas dan kuantitas petugas ini merupakan faktor penting yang mempengaruhi pembinaan terhadap narapidana wanita hamil dan menyusui. Perbaiki kualitas maksudnya adanya kepedulian terhadap narapidana wanita yang hamil dan menyusui serta tidak menganggap narapidana wanita yang hamil dan menyusui pembinaannya sama dengan narapidana yang lainnya. Hal ini karena narapidana wanita yang hamil dan menyusui haruslah diperlakukan lebih istimewa dari narapidana yang lainnya seperti adanya makanan tambahan sesuai petunjuk dokter yang tidak diberikan kepada narapidana lain. Sedangkan kuantitas maksudnya penambahan jumlah petugas Pemasyarakatan agar semua narapidana dapat dibina dengan baik.

